



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO  
NOMOR 100.3.4.2/KH/11/405.01.2/2025

TENTANG

**PAKAIAN KHUSUS MENYAMBUT HARI SANTRI NASIONAL  
TAHUN 2025**

BUPATI PONOROGO

Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025 dan menunjukkan identitas Kabupaten Ponorogo sebagai Kota Santri Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberlakukan pakaian khusus guna menyambut Hari Santri Nasional Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Ponorogo;  
2. Seluruh Kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo;  
3. Para Pimpinan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta di Kabupaten Ponorogo;  
4. Camat Se-Kabupaten Ponorogo;  
5. Rektor / Pimpinan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Ponorogo;  
6. Kepala Desa / Lurah Se-Kabupaten Ponorogo;  
7. Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan  
8. Seluruh Komponen Masyarakat di Wilayah Kabupaten Ponorogo.
- Untuk KESATU : Berpakaian Ala Santri dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Bapak-bapak (laki-laki) berbaju muslim (koko), memakai kopyah hitam, bawah memakai Sarung;  
2. Ibu-ibu (perempuan) berbaju Muslimah (gamis).
- KEDUA : Bagi Non Muslim menyesuaikan.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh karyawan/karyawati, dosen/pendidik, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di lingkungan masing-masing untuk memakai pakaian santri.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 06 OCT 2025

Bupati Ponorogo,



SUGIRI SANCOKO